



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 336 /Kk.10.16/3/PP.00.7/ 04 / 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an
- b. Bahwa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan tehnik kompetisi Pendidik dan tenaga Pendidik dan keseterediaan sarana prasarana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga **PAUD Al Qur'an MANSYA'UL HUDA**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,tambahan lembar Negara republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 292 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 5601 ;
3. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 157 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 4586 ;
4. Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 191 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 6406 ;
5. Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembar negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar negara Republik Indonesia No. 4496 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah no 13 tahun 2015 tentan gperubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembar negara Republik Indonesia Tahun no 5670)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- Memperhatikan
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an MANSYA'UL HUDA Nomor 91 Tanggal 16/03/2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Nomor 91 Tanggal 17 Maret 2021
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan Syarif Hidayatullah An Nahdliyyah Nomor 91 Tanggal 19 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA**

KESATU : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran:

Nama Lembaga : PAUD Al-Qur'an MANSYA'UL HUDA

No, Statistik : 402232160091

Alamat Lembaga : Kp. Cikarang Jati Rt. 002/001

Desa : Sukajaya

Kecamatan : Cibitung

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 01 April 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi



H. SOPIAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pd Pontren Kementerian Agama Prov Jawa Barat